KAJIAN MULTIDISIPLIN ILMU
(KAMI)

Vol. 01, No. 02, November 2026, Pp: 51 – 60
e-ISSN: 3164-6980
Available online at https://journals.vmpofficial.com/index.php/KAMI/

PEMBUKTIAN KERUGIAN IMMATERIIL DALAM GUGATAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM DI PENGADILAN PERDATA: ANTARA KEPASTIAN HUKUM DAN DISKRESI HAKIM

Sidi Ahyar Wiraguna[1], Ziyan Fitriya Hanani[2(*)], Ratna Sari[3]
Universitas Esa Unggul, Tangerang, Indonesia[123]
ziyanhanani0@student.esaunggul.ac.id[2]

Received: Oktober 2026
Revised: Oktober 2026
Accepted: Oktober 2026

Abstract

Pembuktian kerugian immateriil dalam gugatan perbuatan melawan hukum (PMH) merupakan persoalan yuridis yang kompleks dan belum terselesaikan secara normatif dalam hukum acara perdata Indonesia. Pasal 1365 KUHPerdata mengakui kerugian immateriil sebagai bagian dari ganti rugi, namun tidak memberikan parameter pembuktian yang jelas. Penelitian ini bertujuan menganalisis mekanisme pembuktian kerugian immateriil dalam praktik peradilan perdata Indonesia, mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan inkonsistensi putusan, serta menawarkan kerangka pembuktian yang lebih terstruktur. Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan konseptual dan kasus, penelitian ini menemukan bahwa: pertama, pembuktian kerugian immateriil bertumpu pada asas actori incumbit probatio yang menempatkan beban pembuktian sepenuhnya pada beban pembuktian sepenuhnya pada penggugat; kedua, ketiadaan standar normatif menyebabkan hakim mengandalkan asas kepatutan dan keyakinan hakim, yang berimplikasi pada disparitas putusan; ketiga, yurisprudensi Mahkamah Agung telah mengembangkan kaidah-kaidah pembatasan, namun belum cukup memberikan pedoman yang operasional. Penelitian ini merekomendasikan perlunya pedoman pembuktian kerugian immateriil yang bersifat terukur tanpa menghilangkan ruang diskresi hakim yang proporsional.

Keywords: Pembuktian, Kerugian Immateriil, Perbuatan Melawan Hukum, Hukum Acara Perdata, Diskresi Hakim

(*) Corresponding Author: Hanani, ziyanhanani0@student.esaunggul.ac.id

How to Cite: Wiraguna, S. A., Hanani, Z. F., & Sari, R. (2026). PEMBUKTIAN KERUGIAN IMMATERIIL DALAM GUGATAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM DI PENGADILAN PERDATA: ANTARA KEPASTIAN HUKUM DAN DISKRESI HAKIM. *Kajian Multidisiplin Ilmu (KAMI), 01*(02), 51-60.

INTRODUCTION

Dalam hukum acara perdata, pembuktian menjadi tahap penting untuk menguji apakah fakta yang didalilkan para pihak dapat diterima sebagai dasar putusan. Pasal 163 HIR dan Pasal 1865 KUHPerdata pada dasarnya menempatkan kewajiban membuktikan pada pihak yang menyatakan mempunyai hak atau mengemukakan suatu peristiwa untuk meneguhkan haknya (HIR, 1941, Pasal 163; KUHPerdata, 1847, Pasal 1865). Prinsip tersebut menghadapi tantangan ketika gugatan berkaitan dengan kerugian immateriil, misalnya penderitaan psikologis, rasa takut, kehilangan kenyamanan hidup, atau rusaknya kehormatan, karena dampak seperti itu tidak selalu dapat diterjemahkan menjadi nilai

ekonomi yang pasti. Pasal 1365 KUHPerdata mewajibkan penggantian kerugian akibat perbuatan melawan hukum, tetapi tidak merinci ukuran kerugian immateriil maupun metode menghitung kompensasinya (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), Pasal 1365). Dalam praktik, pengakuan atas kerugian immateriil karena itu berkembang melalui doktrin dan putusan pengadilan, termasuk putusan Mahkamah Agung yang menafsirkan batas-batas pemberiannya.

Masalah utamanya bukan semata-mata apakah kerugian immateriil dapat diakui, melainkan bagaimana penggugat menunjukkan bahwa kerugian itu benar-benar dialami, mempunyai hubungan dengan perbuatan tergugat, dan layak memperoleh kompensasi. Tanpa standar penilaian yang dapat dijelaskan, ruang pertimbangan hakim dapat menimbulkan perbedaan hasil pada perkara yang memiliki karakteristik serupa (Suryoutomo et al., 2022).

Kerugian materiil umumnya lebih mudah ditunjukkan melalui kuitansi, biaya pengobatan, bukti pendapatan yang hilang, atau dokumen transaksi. Sebaliknya, kerugian immateriil perlu dinilai melalui rangkaian fakta yang menggambarkan dampak non-ekonomi, seperti keterangan saksi, catatan medis atau psikologis, bukti publikasi yang merusak reputasi, serta perubahan keadaan korban setelah peristiwa terjadi. Bukti-bukti tersebut tidak selalu menetapkan nilai uang secara langsung, tetapi dapat membantu hakim menilai keberadaan, tingkat, dan kewajaran kerugian yang dituntut (Sari et al., 2023).

Rumusan Masalah

1. Bagaimana mekanisme pembuktian kerugian immateriil dalam gugatan PMH menurut hukum acara perdata Indonesia?
2. Faktor-faktor apa yang menyebabkan inkonsistensi putusan pengadilan dalam menilai pembuktian kerugian immateriil?
3. Bagaimana kerangka pembuktian yang ideal untuk menjembatani kebutuhan kepastian hukum dan keadilan bagi korban?

Tujuan dan Signifikansi Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara kritis mekanisme pembuktian kerugian immateriil, mengidentifikasi kelemahan normatif dalam hukum acara perdata, dan menawarkan kontribusi pemikiran bagi pembaruan hukum pembuktian di Indonesia. Signifikansi penelitian ini terletak pada pembahasan pembuktian sebagai penghubung antara pengakuan hukum materiil atas kerugian immateriil dan proses untuk menetapkan ganti rugi. Dengan demikian, fokus analisis tidak berhenti pada dasar tuntutan, tetapi juga menelaah relevansi alat bukti, beban pembuktian, penalaran hakim, serta kebutuhan pedoman agar putusan dapat dipertanggungjawabkan.

METHODS

Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif atau doktrinal dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus (Marzuki, 2021). Bahan hukum primer mencakup KUHPerdata, HIR, serta putusan pengadilan yang relevan dengan gugatan perbuatan melawan hukum dan ganti rugi immateriil. Pemilihan metode normatif disesuaikan dengan tujuan penelitian, yaitu menelaah norma, doktrin, dan alasan hukum yang digunakan hakim, bukan mengukur pengalaman korban melalui pengumpulan data lapangan. Pilihan pendekatan tersebut diselaraskan dengan rumusan masalah dan karakter bahan hukum yang dianalisis (Wiraguna, 2025).

Bahan hukum sekunder terdiri atas buku hukum perdata dan hukum acara perdata, artikel jurnal ilmiah, serta tulisan akademik mengenai kerugian immateriil dan pembuktian. Pemisahan bahan hukum primer dan sekunder membantu membedakan norma yang mengikat dari literatur yang digunakan untuk menafsirkan dan mengevaluasi norma (Efendi & Ibrahim, 2018). Bahan-bahan tersebut dibandingkan untuk menemukan persamaan, perbedaan, dan celah argumentasi dalam menjelaskan ukuran kerugian immateriil (Soekanto & Mamudji, 2019). Analisis dilakukan secara kualitatif-preskriptif: pertama, menguraikan aturan yang berlaku; kedua, menilai konsistensi penerapannya dalam putusan; dan ketiga, merumuskan usulan perbaikan yang tetap sesuai dengan prinsip pembuktian perdata.

Putusan dibaca dengan memperhatikan fakta yang dianggap terbukti, alat bukti yang dipertimbangkan, hubungan sebab-akibat, alasan pengabulan atau penolakan, serta dasar penentuan nominal ganti rugi. Cara ini membantu membedakan persoalan kegagalan membuktikan adanya kerugian dari persoalan penentuan besarnya kompensasi setelah kerugian dinyatakan terbukti. Analisis kualitatif dalam penelitian hukum dilakukan dengan menafsirkan bahan hukum secara sistematis untuk menyusun argumentasi preskriptif yang dapat dipertanggungjawabkan (Muhaimin, 2020).

RESULTS & DISCUSSION

Kerangka Normatif Pembuktian Kerugian Immateriil

1. Dasar Hukum Materiil: Pasal 1365 KUHPerdata dan Pengembangannya

 Pasal 1365 KUHPerdata menjadi dasar umum tanggung jawab atas perbuatan melawan hukum. Ketentuan tersebut mensyaratkan adanya perbuatan melawan hukum, kesalahan, kerugian, dan hubungan sebab-akibat, tetapi tidak merinci jenis kerugian maupun rumus untuk menghitungnya (Febriansyah et al., 2021). Secara konseptual, kerugian materiil berkaitan dengan kehilangan yang dapat dinilai secara ekonomi, sedangkan kerugian immateriil berhubungan dengan kepentingan non-ekonomi, seperti penderitaan, gangguan psikologis, hilangnya rasa aman, atau kerusakan reputasi. Perbedaan ini penting karena bukti yang digunakan tidak selalu sama: kerugian materiil lazimnya memerlukan bukti nominal, sedangkan kerugian immateriil perlu ditunjukkan melalui fakta-fakta yang menerangkan dampaknya. Perkembangan doktrin perbuatan melawan hukum juga memperluas pengujian unsur melawan hukum dengan memperhatikan perlindungan hak subjektif dan kepatutan dalam hubungan antarpihak, bukan hanya keberadaan larangan tertulis (Suryoutomo et al., 2022).

 Fuady menempatkan kerugian sebagai salah satu unsur penting dalam gugatan perbuatan melawan hukum dan menjelaskan bahwa ganti rugi tidak hanya berhubungan dengan kehilangan benda atau uang (Munir, 2005). Dalam praktik Indonesia, kerugian immateriil tidak serta-merta dikesampingkan, tetapi penggugat tetap perlu menguraikan bentuk kerugiannya dan menjelaskan keterkaitan dengan tindakan tergugat. Oleh sebab itu, pengakuan terhadap jenis kerugian ini tidak berarti setiap klaim nominal wajib dikabulkan; klaim harus dinilai berdasarkan fakta, hubungan kausal, dan kewajaran tuntutan.

 Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Nomor 650/PK/Pdt/1994 kerap dirujuk dalam pembahasan mengenai pembatasan pemberian ganti rugi immateriil, khususnya dalam perkara yang menyangkut kematian, luka berat, dan penghinaan (Mahkamah Agung Republik Indonesia, 1994). Rujukan tersebut menunjukkan bahwa praktik peradilan pernah menggunakan kategori tertentu sebagai pertimbangan untuk menilai kelayakan kompensasi. Namun, penerapannya perlu dibaca bersama fakta dan

konteks perkara, bukan diperlakukan sebagai rumus otomatis untuk seluruh sengketa. Perbedaan penafsiran atas jangkauan putusan ini turut memperlihatkan perlunya penalaran yang transparan ketika hakim menentukan apakah suatu bentuk penderitaan layak dikompensasi.

2. Alat Bukti yang Relevan untuk Kerugian Immateriil

Pasal 164 HIR dan Pasal 1866 KUHPerdata mengenal alat bukti berupa tulisan, saksi, persangkaan, pengakuan, dan sumpah (HIR, 1941, Pasal 119). Untuk perkara kerugian immateriil, tidak ada satu alat bukti yang selalu cukup untuk semua jenis kasus. Keterangan saksi dapat menjelaskan perubahan perilaku atau hubungan sosial korban; dokumen medis dan psikologis dapat menguatkan adanya dampak kesehatan; sedangkan bukti digital atau pemberitaan dapat menunjukkan penyebaran informasi yang merusak reputasi. Persangkaan dapat dipertimbangkan apabila dibangun dari fakta yang saling berkaitan dan logis, bukan dari dugaan yang berdiri sendiri.

Bukti surat dapat memperkuat uraian mengenai dampak non-ekonomi, misalnya catatan konsultasi psikolog, rekam medis, laporan pemeriksaan, tangkapan layar publikasi, atau korespondensi yang menunjukkan akibat dari tindakan tergugat. Bukti tersebut perlu dinilai bersama keterangan saksi dan kronologi peristiwa (Sasangka, 2005). Tidak semua korban memiliki akses pada layanan profesional, sehingga ketiadaan laporan psikologis tidak seharusnya otomatis dianggap meniadakan kerugian; akan tetapi, penggugat tetap perlu menghadirkan fakta lain yang dapat diuji untuk mendukung dalilnya.

Dengan demikian, pengujian bukti sebaiknya tidak menggunakan satu pola yang sama untuk semua klaim. Untuk penderitaan psikologis, perhatian dapat diarahkan pada konsistensi kronologi, keterangan orang yang berinteraksi dengan korban, dan dokumen profesional bila tersedia. Untuk kerusakan reputasi, relevansi dapat terlihat dari isi publikasi, konteks penyebaran, identitas pihak yang dituju, serta akibat yang dapat ditunjukkan. Pembedaan tersebut membuat pembuktian lebih substantif karena jenis bukti disesuaikan dengan sifat kerugian yang diajukan.

Literatur hukum pembuktian menempatkan tugas hakim untuk memeriksa dan menilai alat bukti menurut hukum acara yang berlaku (Harahap, 2024). Dalam perkara immateriil, penilaian yang menyeluruh berarti hakim menguji konsistensi keterangan, kedekatan bukti dengan peristiwa, waktu munculnya dampak, dan kesesuaian antara kerugian yang didalilkan dengan tindakan tergugat. Sikap tersebut bukan berarti mengurangi beban pembuktian penggugat, melainkan memastikan bahwa setiap bukti dinilai dalam konteks keseluruhan perkara.

3. Beban Pembuktian dan Asas Actori Incumbit Probatio

Asas actori incumbit probatio, sebagaimana tercermin dalam Pasal 163 HIR dan Pasal 1865 KUHPerdata, menempatkan beban pembuktian pada pihak yang mendalilkan hak atau peristiwa. Dalam perkara immateriil, penggugat tidak dituntut membuktikan penderitaan dengan ukuran matematis, tetapi perlu menyampaikan uraian faktual yang cukup mengenai bentuk dampak, kapan dan bagaimana dampak itu muncul, serta kaitannya dengan perbuatan tergugat. Pembedaan ini membantu menghindari dua ekstrem: menolak kerugian hanya karena tidak dapat dihitung secara pasti, atau mengabulkan nominal yang tidak ditopang fakta.

Kewenangan yang diberikan Pasal 119 HIR berkaitan dengan bantuan pengadilan dalam mengajukan gugatan bagi pihak yang belum memahami tata cara berperkara, dalam batas yang ditentukan hukum acara (HIR, 1941, Pasal 119). Ketentuan tersebut tidak berarti hakim boleh menggantikan kewajiban pembuktian penggugat atau bertindak sebagai penasihat salah satu pihak. Dalam konteks ini,

bantuan prosedural sebaiknya dipahami sebagai upaya memastikan gugatan disusun secara jelas, sedangkan penilaian atas terbukti atau tidaknya unsur PMH tetap dilakukan secara imparsial berdasarkan alat bukti yang diajukan.

Sebelum menentukan kompensasi, penggugat perlu membuktikan unsur-unsur perbuatan melawan hukum secara berurutan: tindakan yang melawan hukum, kesalahan yang dapat dipertanggungjawabkan, adanya kerugian, dan hubungan kausal antara tindakan dan akibat (Febriansyah et al., 2021). Kegagalan pada salah satu unsur dapat memengaruhi hasil gugatan, meskipun penggugat telah menyebut nominal ganti rugi. Karena itu, tuntutan immateriil sebaiknya menguraikan jenis penderitaan, bukti yang mendukung, dampak pada kehidupan korban, dan alasan nominal yang diminta agar dapat diperiksa secara rasional.

Praktik Pembuktian dalam Putusan Pengadilan: Analisis Kasus

1. Putusan yang Menolak Kerugian Immateriil

 Putusan yang membatasi pemberian ganti rugi immateriil perlu dibaca menurut konteks perkaranya. Kaidah yang dapat ditarik bukan bahwa kerugian immateriil selalu harus disertai perhitungan matematis, melainkan bahwa gugatan perlu menguraikan dasar tuntutan dan fakta yang membuat kerugian tersebut dapat dinilai. Karena itu, putusan yang menolak tuntutan seharusnya menjelaskan apakah kelemahannya terletak pada tidak terbuktinya kerugian, hubungan kausal, kesalahan, atau ketidakjelasan dasar nominal yang diminta.

 Kasus penolakan tuntutan perlu dianalisis berdasarkan alasan yang dinyatakan dalam putusan lengkap, bukan hanya hasil akhirnya. Penolakan lebih mudah dipertanggungjawabkan apabila hakim mengidentifikasi apakah kelemahan gugatan terletak pada keberadaan kerugian, hubungan kausal, kesalahan, atau ketidakjelasan dasar nominal yang diminta. Dengan demikian, pertimbangan yang terstruktur membantu para pihak memahami unsur yang dianggap tidak terbukti dan mencegah generalisasi bahwa kerugian immateriil selalu harus dibuktikan dengan satu jenis dokumen tertentu.

 Kajian mengenai praktik pengadilan memperlihatkan bahwa klaim immateriil dapat menghadapi pemeriksaan yang ketat ketika penggugat tidak menyampaikan rincian faktual atau bukti pendukung yang cukup. Hal ini menegaskan pentingnya penyusunan gugatan yang memisahkan uraian perbuatan tergugat, dampak yang dialami, alat bukti untuk mendukung dampak tersebut, dan alasan penentuan jumlah ganti rugi. Penelitian normatif atas Putusan Pengadilan Negeri Istimewa Jakarta Nomor 568/1968.G juga mengkaji hubungan antara dasar gugatan perbuatan melawan hukum dan pertimbangan pemberian kompensasi immateriil (Winastri et al., 2017).

2. Putusan yang Mengabulkan Kerugian Immateriil

 Putusan Mahkamah Agung Nomor 1876/K/Pdt/2018 kerap dibahas dalam literatur yang menelaah batasan penentuan ganti rugi immateriil (Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2018). Nilai kompensasi dalam putusan tersebut tidak dapat dijadikan standar umum bagi perkara lain, sebab jumlah ganti rugi tetap bergantung pada fakta, jenis kerugian, kekuatan pembuktian, serta alasan hakim dalam perkara yang bersangkutan. Pelajaran utamanya ialah pentingnya alasan yang menghubungkan keadaan korban, bukti yang diterima, dan besaran kompensasi.

 Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 304/Pdt/2011/PN.Smg menjadi contoh tuntutan immateriil dalam sengketa hilangnya bagasi penumpang pesawat. Dalam perkara tersebut, pengadilan mengabulkan ganti rugi immateriil sebesar Rp19.115.000, yakni sebanding dengan nilai kerugian materiil yang terbukti, alih-alih mengabulkan tuntutan immateriil yang jauh lebih besar (Waruwu, 2018). Perkara itu

menunjukkan bahwa penerimaan atas jenis kerugian tidak menghapus kebutuhan untuk menjelaskan dasar dan kewajaran nominalnya.

Atsari dan Cahyono membandingkan praktik Indonesia dengan Belanda dan California untuk menunjukkan bahwa pedoman atau instrumen penilaian dapat membantu menata pertimbangan kompensasi (Atsari & Cahyono, 2025). Perbandingan tersebut tidak berarti sistem asing dapat disalin begitu saja, karena struktur hukum dan praktik peradilannya berbeda. Namun, pengalaman komparatif dapat menjadi bahan untuk merumuskan indikator yang transparan di Indonesia, seperti tingkat dampak, durasi penderitaan, konsekuensi pada aktivitas sehari-hari, serta bukti yang mendukung.

Perbandingan hukum juga perlu memperhatikan bahwa pedoman angka dapat membantu konsistensi tetapi berisiko menggeser perhatian dari karakter korban apabila diterapkan secara mekanis. Literatur Amerika membahas pemulihan kerugian non-ekonomi melalui kategori seperti pain and suffering, emotional distress, serta kerugian terhadap kepentingan kepribadian; kategori tersebut menunjukkan pentingnya mengidentifikasi sifat dampak sebelum menilai kompensasi (Rabin, 2015). Kajian tort Amerika juga memisahkan kewajiban kehati-hatian, pelanggaran kewajiban, kausalitas faktual, kausalitas proksimat, dan kerugian (Owen, 2007). Kerangka tersebut dapat dipakai sebagai pembanding analitis, bukan diterapkan secara otomatis dalam hukum Indonesia. Pendekatan komparatif tetap perlu menyeimbangkan perlindungan korban, kesetaraan perlakuan, dan pertanggungjawaban hakim.

3. Pola Penalaran Hakim: Antara Kepatutan dan Keyakinan

 Kajian tentang putusan ganti rugi immateriil menempatkan kepatutan dan kewajaran sebagai pertimbangan penting ketika nominal kerugian tidak dapat dihitung dengan rumus pasti. Pertimbangan tersebut tetap perlu ditopang alasan yang dapat ditelusuri, misalnya sifat perbuatan, tingkat kesalahan, bentuk dampak yang terbukti, lamanya dampak, dan keadaan para pihak sepanjang relevan secara hukum. Dengan demikian, diskresi hakim bukan keputusan tanpa batas, melainkan ruang penilaian yang harus disertai argumentasi dan konsistensi.

Pendekatan ini memiliki sisi positif:

Kelebihan diskresi ialah memungkinkan hakim mempertimbangkan keadaan konkret yang tidak selalu dapat dirangkum oleh satu formula. Namun, diskresi yang tidak disertai indikator yang jelas dapat menghasilkan perbedaan nominal yang sulit dipahami, bahkan pada perkara dengan pola kerugian serupa. Karena itu, kepastian hukum tidak harus diwujudkan dengan menetapkan nilai kompensasi yang kaku, tetapi dapat diperkuat melalui kewajiban menjelaskan faktor penilaian dan alasan mengapa suatu nominal dianggap proporsional.

Mantili membahas bahwa penentuan tanggung jawab dan ganti rugi perlu mempertimbangkan proporsionalitas agar putusan tidak memunculkan ketidakjelasan baru pada tahap pelaksanaan (Mantili, 2022). Dalam konteks kerugian immateriil, proporsionalitas dapat dipahami sebagai kesesuaian antara beratnya dampak yang terbukti, kontribusi perbuatan tergugat, dan jumlah kompensasi yang diberikan. Prinsip ini melengkapi pembuktian karena putusan yang menyatakan adanya kerugian tetap perlu menerangkan mengapa bentuk dan besaran ganti rugi yang dipilih layak.

Faktor-Faktor Penyebap Inkonsistensi Putusan

1. Ketiadaan Parameter Normatif

 Salah satu penyebab perbedaan putusan ialah belum tersedianya parameter umum yang terperinci mengenai jenis kerugian immateriil, bukti yang relevan, dan faktor penentuan nominal. Pasal 1365 KUHPerdata memberi dasar tanggung jawab, tetapi tidak memuat matriks penilaian untuk tiap jenis penderitaan. Celah ini membuat hakim harus membangun alasan penilaian kasus demi kasus; tanpa indikator yang dijelaskan dalam putusan, pembaca sulit membedakan variasi yang beralasan dari perbedaan yang tidak terjelaskan.

 Perbandingan sistem hukum hendaknya ditempatkan sebagai alat pengujian, bukan sumber tarif yang langsung diadopsi. Pedoman atau kompilasi putusan dapat membantu hakim menemukan perkara pembanding, tetapi setiap perbedaan pada jenis perbuatan, keparahan dampak, dan konteks korban harus tetap dijelaskan. Studi komparatif mengenai non-pecuniary loss dalam perkara wanprestasi di Amerika Serikat juga memperlihatkan bahwa jenis hubungan hukum dan dasar pertanggungjawaban memengaruhi ruang pemulihan; karena itu, mekanisme kontraktual tidak dapat dipindahkan secara otomatis untuk gugatan PMH (Sihotang & Salam, 2025). Bagi Indonesia, pembelajaran yang relevan ialah membangun dokumentasi putusan yang mudah diakses, mengelompokkan karakteristik kerugian, dan mendorong hakim menjelaskan faktor yang memengaruhi nominal.

2. Perbedaan Kapasitas dan Perspektif Hakim

 Perbedaan pendekatan hakim dapat timbul karena cara membaca unsur kerugian, menilai relevansi bukti, serta menentukan apakah jumlah yang diminta masih proporsional. Akan tetapi, pernyataan bahwa perbedaan tersebut semata-mata disebabkan kapasitas pribadi hakim memerlukan bukti empiris tersendiri dan tidak dapat disimpulkan hanya dari perbedaan putusan. Dalam penelitian normatif ini, faktor yang dapat dinilai adalah perbedaan argumentasi hukum dan standar yang tampak dalam putusan yang dianalisis.

 Sebagian pertimbangan menekankan kehati-hatian agar gugatan tidak menjadi sarana memperoleh kompensasi yang tidak didukung fakta; pertimbangan lain menekankan akses korban terhadap pemulihan atas penderitaan yang nyata. Kedua kepentingan tersebut dapat dipertemukan melalui pengujian bertahap: membuktikan perbuatan dan kesalahan, menunjukkan dampak yang relevan, menguji hubungan kausal, lalu menilai kewajaran nominal. Struktur tersebut dapat mengurangi ketergantungan pada intuisi tanpa mengabaikan konteks konkret.

3. Kualitas Pembuktian yang Diajukan Penggugat

 Kualitas uraian gugatan berpengaruh pada kemampuan pengadilan menguji tuntutan. Penggugat sebaiknya tidak hanya mencantumkan jumlah, tetapi menjelaskan bentuk kerugian, kapan dampak mulai dirasakan, bagaimana dampak memengaruhi kehidupan, bukti apa yang tersedia, dan mengapa jumlah yang diminta dianggap patut. Penjelasan tersebut memungkinkan tergugat memberikan bantahan yang terarah dan membantu hakim membedakan fakta yang disepakati dari fakta yang masih harus dibuktikan.

 Bukti pendukung dapat berupa keterangan saksi yang mengetahui keadaan korban, dokumen medis atau psikologis bila relevan, komunikasi antarpihak, rekam publikasi, maupun dokumen lain yang menunjukkan perubahan keadaan setelah peristiwa. Tidak setiap perkara mensyaratkan seluruh jenis bukti itu; relevansinya ditentukan oleh jenis kerugian yang didalilkan. Prinsip yang perlu dijaga ialah

kesesuaian antara bukti, akibat yang diklaim, dan hubungan kausal, sehingga tuntutan tidak semata bertumpu pada penilaian subjektif penggugat.

Secara praktis, konstruksi pembuktian dapat disusun dalam empat lapis. Pertama, buktikan peristiwa dan tindakan tergugat. Kedua, jelaskan dampak non-ekonomi yang timbul serta waktu kemunculannya. Ketiga, tunjukkan hubungan antara perbuatan dan dampak melalui bukti yang saling menguatkan. Keempat, jelaskan alasan nominal yang diminta dengan merujuk pada intensitas, durasi, dan konsekuensi dampak. Skema ini bukan syarat formal baru, melainkan cara menyusun argumentasi agar tuntutan lebih mudah diuji dalam persidangan.

Menuju Kerangka Pembuktian yang Lebih Terstruktur

1. Perlunya Pedoman Pembuktian

 Penelitian ini mengusulkan pedoman penilaian yang tidak menetapkan tarif ganti rugi secara mutlak, melainkan menyusun indikator untuk membantu hakim memberikan alasan yang konsisten. Pedoman tersebut dapat memuat kategori kerugian, contoh bukti yang lazim relevan, faktor yang memengaruhi tingkat dampak, metode menjelaskan hubungan kausal, serta pertimbangan dalam menentukan nominal. Penyusunan pedoman perlu melibatkan hakim, akademisi, advokat, psikolog, dan pihak lain yang memahami bentuk kerugian non-ekonomi agar indikatornya tidak hanya berorientasi pada angka.

 Agar pedoman dapat diterapkan secara terukur, pengadilan dapat membangun pangkalan data putusan yang menyajikan karakteristik perkara, jenis kerugian, alat bukti, pertimbangan hukum, dan kisaran kompensasi. Data tersebut tidak boleh dibaca sebagai tarif otomatis, melainkan sebagai alat pembanding untuk menguji kewajaran alasan yang digunakan hakim. Penyajian data juga perlu menerangkan perbedaan fakta di antara perkara pembanding agar konsistensi tidak mengorbankan penilaian individual.

 Untuk mencegah pedoman menjadi sekadar daftar nominal, setiap indikator perlu disertai kewajiban memberikan alasan ketika hakim menyimpang dari perkara pembanding. Publikasi ringkasan pertimbangan putusan juga dapat memperluas akses bagi penggugat, tergugat, dan praktisi untuk memahami bagaimana bukti dinilai. Dengan cara ini, konsistensi tidak berarti semua perkara harus berakhir dengan jumlah yang sama, melainkan perkara yang serupa dipertimbangkan menggunakan alasan yang dapat dibandingkan.

2. Optimalisasi Kewenangan Hakim

 Optimalisasi peran hakim harus tetap dibatasi oleh asas imparsialitas dan beban pembuktian para pihak. Hakim dapat memastikan bahwa dalil gugatan jelas dan proses pemeriksaan berlangsung tertib, tetapi tidak boleh menyusun bukti untuk salah satu pihak atau menggantikan kewajiban penggugat membuktikan klaimnya. Dalam perkara immateriil, pertanyaan klarifikasi mengenai bentuk dampak dan kaitannya dengan perbuatan tergugat dapat membantu memperjelas isu yang diperiksa tanpa mengurangi posisi setara para pihak.

 Persangkaan dapat dipertimbangkan apabila fakta-fakta yang terbukti saling berkaitan dan secara logis mengarah pada kesimpulan tertentu. Misalnya, dalam perkara yang berhubungan dengan penyebaran informasi, kronologi publikasi, jangkauan penyebaran, respons lingkungan, dan perubahan keadaan korban dapat dinilai bersama. Persangkaan demikian tetap harus dijelaskan dalam pertimbangan putusan dan tidak boleh menggantikan kebutuhan untuk membuktikan unsur PMH serta memberi kesempatan kepada tergugat untuk membantah.

3. Reformulasi Kaidah Yurisprudensi

Pembatasan kategori kerugian immateriil yang ditarik dari putusan tertentu perlu dianalisis dengan memperhatikan konteks perkara dan dasar hukum yang digunakan. Pasal 1365 KUHPerdata tidak menyusun daftar tertutup bentuk kerugian, tetapi ketiadaan daftar tersebut juga tidak berarti semua bentuk penderitaan otomatis dapat dikompensasi. Penilaian yang seimbang memerlukan pembuktian mengenai dampak, hubungan kausal, dan kewajaran tuntutan agar perluasan perlindungan tetap terukur.

Pengembangan yurisprudensi sebaiknya dilakukan melalui putusan yang menguraikan secara jelas fakta yang terbukti, alasan mengakui kerugian immateriil, serta faktor yang dipakai untuk menentukan nominal. Putusan terdahulu dapat menjadi bahan pembanding, tetapi tidak seharusnya dipakai hanya karena memiliki nilai kompensasi tertentu. Dengan pertimbangan yang transparan, yurisprudensi dapat membentuk pola penilaian yang lebih konsisten sekaligus tetap membuka ruang untuk membedakan perkara berdasarkan fakta khususnya.

CONCLUSION

Pembuktian kerugian immateriil dalam gugatan perbuatan melawan hukum menghadapi persoalan yang saling berkaitan, yaitu tidak terperincinya ukuran normatif, kesulitan menunjukkan dampak non-ekonomi melalui alat bukti, serta perbedaan penalaran dalam menentukan kewajaran kompensasi. Pasal 1365 KUHPerdata menyediakan dasar tanggung jawab, sedangkan aturan pembuktian perdata memberi kerangka mengenai beban dan alat bukti. Tantangannya adalah menghubungkan kedua kerangka itu dengan cara penilaian yang dapat diterangkan dan diuji oleh para pihak.

Oleh karena itu, pembaruan yang disarankan bukan sekadar menetapkan nominal baku, melainkan menyusun pedoman indikator pembuktian dan penilaian, memperkuat akses pada putusan pembanding, serta mendorong pertimbangan hakim yang menjelaskan hubungan antara bukti, dampak, kausalitas, dan jumlah kompensasi. Hakim tetap perlu menilai keadaan konkret setiap perkara, tetapi penggunaan indikator yang transparan dapat memperkuat kepastian hukum tanpa mengabaikan keadilan bagi korban.

REFERENCES

Atsari, S. M., & Cahyono, A. B. (2025). Penentuan Ganti Kerugian Immateriil Dalam Perbuatan Melawan Hukum Di Indonesia, Belanda, Dan California (Analisis Perbandingan Putusan Kecelakaan Lalu Lintas Di Indonesia, Belanda, Dan California, Amerika Serikat). *Lex Patrimonium*, *4*(3), 3. https://scholarhub.ui.ac.id/lexpatri/vol4/iss3/3

Efendi, J., & Ibrahim, J. (2018). *Metode Penelitian Hukum: Normatif Dan Empiris*. Prenada Media Group.

Febriansyah, R., Kurniawan, Z. A., Syahladin, F. R., Amanda, G., & Surahmad, L. (2021). Perbuatan melawan hukum (PMH) sebagai perikatan yang lahir akibat undang-undang dan dampaknya terhadap penentuan ganti rugi. *Media Hukum Indonesia, 2*(4), 597–604. https://doi.org/10.5281/zenodo.14242631

Harahap, M. Y. (2024). *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, Dan Putusan Pengadilan*. Sinar Grafika.

Herzien Inlandsch Reglement (HIR). (1941). Staatsblad Nomor 44.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). (1847). Staatsblad Nomor 23.

Mahkamah Agung Republik Indonesia. (1994). Putusan Peninjauan Kembali Nomor 650/PK/Pdt/1994.

Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2018). Putusan Nomor 1876/K/Pdt/2018.

Mantili, R. (2022). Ganti kerugian immateriil terhadap perbuatan melawan hukum dalam praktik: Perbandingan Indonesia dan Belanda. *Jurnal Ilmiah Hukum DE'JURE: Kajian Ilmiah Hukum, 4*(2), 298–321. https://doi.org/10.35706/dejure.v4i2.6460

Marzuki, P. M. (2021). *Penelitian Hukum*. Kencana.

Muhaimin. (2020). *Metode Penelitian Hukum*. Mataram University Press.

Munir, F. (2005). *Perbuatan Melawan Hukum: Pendekatan Kontemporer*. Citra Aditya Bakti.

Owen, D. G. (2007). The five elements of negligence. *Hofstra Law Review, 35*(4), 1671–1686. https://scholarlycommons.law.hofstra.edu/hlr/vol35/iss4/1

Rabin, R. L. (2015). Non-Pecuniary Damages in American Tort and Contract Law. *The Chinese Journal of Comparative Law*, *3*(2), 226-244. https://doi.org/10.1093/cjcl/cxv007

Sari, D. P., Rohani, S., & Prihatin, A. (2023). The urgency of arrangement regarding immaterial compensation in civil law in Indonesia. *DiH: Jurnal Ilmu Hukum, 19*(1), 23–38. https://doi.org/10.30996/dih.v19i1.7988

Sasangka, H. (2005). *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Perdata*. Sinar Grafika.

Sihotang, F. P., & Salam, A. (2025). Perbandingan Hukum Kerugian Immateriil di Indonesia dan Non-Pecuniary Loss di Amerika Serikat Dalam Kasus Wanprestasi. *Lex Patrimonium*, *4*(3), 1. https://scholarhub.ui.ac.id/lexpatri/vol4/iss3/1

Soekanto, S., & Mamudji, S. (2019). *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Rajawali Pers.

Suryoutomo, M., Mariyam, S., & Satria, A. P. (2022). Koherensi putusan hakim dalam pembuktian ganti rugi imateriel perbuatan melawan hukum. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, 4*(1), 133–149. https://doi.org/10.14710/jphi.v4i1.139-144

Waruwu, R. P. R. (2018). *Perluasan ruang lingkup kerugian immateriil. Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum, Mahkamah Agung Republik Indonesia*. https://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/id/artikel-hukum/1458-perluasan-ruang-lingkup-kerugian-immaterial-oleh-dr-riki-perdana-raya-waruwu-s-h-m-h

Winastri, R. K., Priyono, E. A., & Hendrawati, D. (2017). Tinjauan normatif terhadap ganti rugi dalam perkara perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian immateriil (Studi kasus putusan Pengadilan Negeri Istimewa Jakarta No. 568/1968.G). *Diponegoro Law Journal, 6*(2), 1–18. https://doi.org/10.14710/dlj.2017.17314

Wiraguna, S. A. (2025). Eksplorasi metode penelitian dengan pendekatan normatif dan empiris dalam penelitian hukum di Indonesia. *Lex Jurnalica, 22*(1), 66–72. https://ejurnal.esaunggul.ac.id/index.php/Lex/article/view/8801